

## Abstrak

**Muh. Adnan Al-ma'ruf. 1052521105819.** *Analisis Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi Tentang Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kendari.* Dibimbing langsung oleh Ibunda St Saleha dan Ayahanda Ulil Amri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Pengadilan Agama Kendari dalam penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah serta untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa tentang Perkara Ekonomi Syariah yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Kendari.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Kemudian Peneliti menggunakan pendekatan pengolahan data kualitatif dimana data dikumpulkan dari observasi, hasil wawancara, dan studi kepustakaan yang disesuaikan yang berkaitan dengan penelitian.

Adapun hasil dari penelitian ini; ditemukan bahwa kedudukan pengadilan agama kendari dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah telah dikokohkan dengan dasar perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjeleskan tentang kedudukan pengadilan agama kendari yang memiliki wewenang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ekonomi syariah. Untuk menanggapi hal tersebut Pengadilan Agama Kendari mempersiapkan diri dari aspek sumber daya manusia dengan kesiapan delapan orang hakim yang bersertifikasi ekonomi syariah, kemudian meningkatkan pengetahuan dan wawasan para hakim yaitu dengan mengikuti pelatihan-pelatihan kemudian pembinaan lewat zoom, memperdalam dengan diskusi-diskusi internal, dan juga memperbanyak literatur tentang ekonomi syariah. Proses penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kendari dibagi jadi dua yaitu penyelesaian dengan bentuk gugatan acara biasa dan juga acara sederhana, kemudian jumlah perkara ekonomi syariah yang ditangani di Pengadilan Agama Kendari selama enam tahun terakhir berjumlah tiga perkara, dan tiga perkara tersebut diselesaikan dengan acara biasa. Secara lebih jelas proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang telah dilakukan dipengadilan agama kendari dengan perkara nomor 767/Pdt.G/2022/PA.Kdi dimana perkara tersebut diselesaikan dengan acara biasa dengan putusan akhir yang berisi Amar putusan dan Akta perdamaian, kemudian proses penyelesaian sengketa terhadap perkara Nomor 767/Pdt.G/2022/PA.Kdi sudah sesuai dengan prosedur hukum (hukum acara) yang berlaku di sebuah Pengadilan Agama.

**Kata Kunci :** *Litigasi, SengketaPerkara Ekonomi Syariah, Pengadilan Agama.*